



**PUTUSAN**

**NOMOR 123/PID/2022/PT PTK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa- Terdakwa :

1. Nama lengkap : DIDIN SAPARUDIN alias EHOT alias IWAN bin DADANG (alm);  
Tempat lahir : Menjalin;  
Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/27 September 1988;  
Jenis kelamin : Laki-Laki ;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Semungut RT.001/RW.001 Desa Amboyo Utara Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;
2. Nama lengkap : MASRI ALIAS MASRI bin MAMAR  
Tempat lahir : Senakin;  
Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/1 Januari 1977;  
Jenis kelamin : Laki-Laki ;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Raya Senakin RT.005/RW.000 Desa Senakin Kecamatan Tengah Temila Kabupaten Landak ;  
Agama : I s l a m ;  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;
3. Nama lengkap : SUPANDI alias PANDI bin RAHMAN;  
Tempat lahir : Senakin;  
Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/05 Juli 2000;  
Jenis kelamin : Laki-Laki ;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Raya Senakin Dusun Engkeman Desa Senakin Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak;  
Agama : I s l a m ;  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa ;

**Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 123/PID/2022/PTPTK**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Nama lengkap : SUDIRMAN alias SUDI bin MATSAH (alm);  
Tempat lahir : Senakin;  
Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/03 April 1995;  
Jenis kelamin : Laki-Laki ;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Senakin RT.005 RW.000 Desa Senakin  
Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak  
Agama : I s l a m ;  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal : 30 Desember 2021 sampai tanggal 18 Januari 2022;
2. Penyidik berdasarkan Perpanjangan Penahanan dari Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai tanggal 27 Februari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal : 24 Februari 2022 sampai tanggal 15 Maret 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal : 11 Maret 2022 sampai tanggal Pengadilan Negeri Sanggau sejak tanggal: 10 April 2022 sampai tanggal 8 Juni 2022;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak 9 April 2022 ;
6. Hakim berdasarkan Perpanjangan Penahanan dari Ketua Pengadilan sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai tanggal 8 Juli 2022;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 7 Juni 2022 sampai tanggal 6 Juli 2022 ;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai tanggal 04 September 2022;

Terdakwa IV ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal : 1 Januari 2022 sampai tanggal 20 Januari 2022;
2. Penyidik berdasarkan Perpanjangan Penahanan dari Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2022 sampai tanggal 1 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal : 24 Februari 2022 sampai tanggal 15 Maret 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal : 11 Maret 2022 sampai tanggal 9 April 2022 ;
5. Hakim berdasarkan Perpanjangan Penahanan dari Ketua Pengadilan Negeri Sanggau sejak tanggal : 10 April 2022 sampai tanggal 8 Juni 2022;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai tanggal 8 Juli 2022;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 7 Juni 2022 sampai tanggal 6 Juli 2022 ;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai tanggal 04 September 2022;

Terdakwa-Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya MEDI,SH.JONI,SH dan SESELIA,SH Advokat/Penasihat Hukum di kantor Advokat MEDUI,SH & REKAN beralamat di Jalan Panglima Aim No.17 Tanjung Hulu Pontianak Timur Kalimantan Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Januari 2022 ;

## **Pengadilan Tinggi** tersebut ;

1. Telah membaca, penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor : 123/PID. /2022/PT. PTK, tanggal 28 Juni 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tsb;
2. Telah membaca, berkas perkara dan surat – surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor :59 /Pid.B/2022/PN.Sag. tanggal 2 Juni 2022;

Telah membaca, surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perk:PDM-15/SANGG/02/2022, tanggal 24 Februari 2022 dimana Terdakwa Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

## **PERTAMA**

Bahwa Terdakwa I Didin Saparudin alias Ehot alias Iwan bin Dadang (alm) bersama-sama dengan terdakwa II Masri alias Masri bin Mamar, terdakwa III Supandi alias Pandi bin Rahman, terdakwa IV Sudirman alias Sudi bin Matsah (Alm) dan sdr. l'ing (DPO) pada hari Selasa, tanggal 28 Desember 2021 sekitar pukul 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di depan Kuburan Cina, Jalan Raya Dusun Entakai, Desa Penyeladi, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau, mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau



dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu, niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bermula ketika pada hari Selasa, tanggal 28 Desember 2021 sekitar pukul 18.00 WIB terdakwa I Didin Saparudin alias Ehot alias Iwan bin Dadang (alm) bersama-sama dengan terdakwa II Masri alias Masri bin Mamar, terdakwa III Supandi alias Pandi bin Rahman, terdakwa IV Sudirman alias Sudi bin Matsah (Alm) dan sdr.l'ing (DPO) berangkat dari Kabupaten Landak menuju ke Kabupaten Sanggau dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sigras warna merah KB 1509 XX yang dikemudikan oleh terdakwa IV Sudirman alias Sudi bin Matsah (Alm), kemudian di Jalan Sosok bertemu dengan mobil truck Mitsubishi KB 8960 AN yang dikemudikan saksi Rizky bin Budiono dengan berpenumpang saksi Sri Maryati binti Bunyamin lalu terdakwa IV Sudirman alias Sudi bin Matsah (Alm) mengatakan "ayo kita kejar mobil truk itu, kita hentikan, kita lihat isinya jika ada barang yang bisa diambil kita ambil" dan pada saat di bodok singgah untuk bergantian terdakwa I Didin Saparudin alias Ehot alias Iwan bin Dadang (alm) yang mengemudikan mobil Daihatsu Sigras warna merah KB 1509 XX untuk selanjutnya mengikuti mobil truck yang dikemudikan saksi Rizky bin Budiono selanjutnya pada saat di depan Kuburan Cina, Jalan Raya Dusun Entakai, Desa Penyeladi, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, mobil Daihatsu Sigras warna merah KB 1509 XX tersebut mendahului mobil truck Mitsubishi KB 8960 AN yang saksi Rizky bin Budiono kemudikan, dan langsung menghadang / melintang di depan Mobil Truk Mitsubishi KB 8960 AN yang dikemudikan saksi Rizky bin Budiono, selanjutnya terdakwa I Didin Saparudin alias Ehot alias Iwan bin Dadang (alm) bersama-sama dengan terdakwa II Masri alias Masri bin Mamar, terdakwa III Supandi alias Pandi bin Rahman, terdakwa IV Sudirman alias Sudi bin Matsah (Alm) dan sdr.l'ing (DPO) keluar dari mobil Daihatsu Sigras warna merah KB 1509 XX, dimana terdakwa II Masri alias Masri bin Mamar sambil memegang 1 (satu) buah kunci baut roda empat warna hitam dan 1 (satu) buah senjata tajam sambil mengatakan ""Oi.. trurun" selanjutnya terdakwa I Didin Saparudin alias Ehot alias Iwan bin Dadang (alm) bersama-sama dengan terdakwa II Masri alias Masri bin Mamar, terdakwa III Supandi alias Pandi bin Rahman, terdakwa IV Sudirman alias Sudi bin Matsah (Alm) dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. l'ing (DPO) mendatangi mobil truck yang dikemudikan saksi Rizky bin Budiono lalu terdakwa I dan terdakwa IV memukul-mukul kaca sambil mengatakan "Woi turun." sedangkan terdakwa III mendekati mobil truck dan memanjat pintu mobil truck karena saksi Rizky bin Budiono panik dan ketakutan, maka saksi Rizky bin Budiono menaikan/menutup kaca jendela pintu mobil truck yang saksi Rizky bin Budiono kemudikan, dan saksi Rizky bin Budiono langsung menginjak gas sehingga menyenggol pintu sebelah kiri pintu mobil Daihatsu Siga warna merah KB 1509 XX tersebut selanjutnya saksi Rizky bin Budiono mengendarai mobil truck yang diikuti oleh mobil Daihatsu Siga warna merah KB 1509 XX sampai dengan saksi Rizky bin Budiono memberhentikan mobil truck yang dikendarainya di Pos Pengamanan Natal dan Tahun Baru, Kabupaten Sekadau yang diikuti oleh mobil Daihatsu Siga warna merah KB 1509 XX, lalu saksi Rizky bin Budiono melaporkan kejadian tersebut kepada petugas kepolisian yang berjaga dan petugas kepolisian yang berjaga mengamankan terdakwa I Didin Saparudin alias Ehot alias Iwan bin Dadang (alm) bersama-sama dengan terdakwa II Masri alias Masri bin Mamar, terdakwa III Supandi alias Pandi bin Rahman, yang berada dalam mobil Daihatsu Siga warna merah KB 1509 XX yang juga ikut berhenti di Pos Pengamanan Natal dan Tahun Baru, Kabupaten Sekadau;

Perbuatan terdakwa I Didin Saparudin alias Ehot alias Iwan bin Dadang (alm) bersama-sama dengan terdakwa II Masri alias Masri bin Mamar, terdakwa III Supandi alias Pandi bin Rahman, terdakwa IV Sudirman alias Sudi bin Matsah (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa I Didin Saparudin alias Ehot alias Iwan bin Dadang (alm) bersama-sama dengan terdakwa II Masri alias Masri bin Mamar, terdakwa III Supandi alias Pandi bin Rahman, terdakwa IV Sudirman alias Sudi bin Matsah (Alm) dan sdr. l'ing (DPO) pada hari Selasa, tanggal 28 Desember 2021 sekitar pukul 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di depan Kuburan Cina, Jalan Raya Dusun Entakai, Desa Penyeladi, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 123/PID/2022/PTPTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, yang melakukan, menyuruh melakukan atau ikut serta melakukan perbuatan itu, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bermula ketika terdakwa I Didin Saparudin alias Ehot alias Iwan bin Dadang (alm) bersama-sama dengan terdakwa II Masri alias Masri bin Mamar, terdakwa III Supandi alias Pandi bin Rahman, terdakwa IV Sudirman alias Sudi bin Matsah (Alm) dan sdr.l'ing (DPO) berangkat dari Kabupaten Landak menuju ke Kabupaten Sanggau dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna merah KB 1509 XX yang dikemudikan oleh terdakwa IV Sudirman alias Sudi bin Matsah (Alm), kemudian di Jalan Sosok bertemu dengan mobil truck Mitsubishi KB 8960 AN yang dikemudikan saksi Rizky bin Budiono dengan berpenumpang saksi Sri Maryati binti Bunyamin lalu karena merasa emosi terhadap saksi Rizky bin Budiono yang mengklakson mobil Daihatsu Siga warna merah KB 1509 XX yang dikemudikan oleh terdakwa IV Sudirman alias Sudi bin Matsah (Alm), maka para terdakwa sepakat untuk mengikuti mobil truck Mitsubishi KB 8960 AN yang dikendarai oleh saksi Rizky bin Budiono dan pada saat di bodok singgah untuk bergantian terdakwa I Didin Saparudin alias Ehot alias Iwan bin Dadang (alm) yang mengemudikan mobil Daihatsu Siga warna merah KB 1509 XX untuk selanjutnya mengikuti mobil truck yang dikemudikan saksi Rizky bin Budiono selanjutnya pada saat di depan Kuburan Cina, Jalan Raya Dusun Entakai, Desa Penyeladi, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, mobil Daihatsu Siga warna merah KB 1509 XX tersebut mendahului mobil truck Mitsubishi KB 8960 AN yang saksi Rizky bin Budiono kemudikan, dan langsung menghadang / melintang di depan Mobil Truk Mitsubishi KB 8960 AN yang dikemudikan saksi Rizky bin Budiono, selanjutnya terdakwa I Didin Saparudin alias Ehot alias Iwan bin Dadang (alm) bersama-sama dengan terdakwa II Masri alias Masri bin Mamar, terdakwa III Supandi alias Pandi bin Rahman, terdakwa IV Sudirman alias Sudi bin Matsah (Alm) dan sdr.l'ing (DPO) keluar dari mobil Daihatsu Siga warna merah KB 1509 XX, dimana terdakwa II

Masri alias Masri bin Mamar sambil memegang 1 (satu) buah kunci baut roda empat warna hitam dan 1 (satu) buah senjata tajam sambal mengatakan ""Oi.. trurun"" selanjutnya terdakwa I Didin Saparudin alias Ehot alias Iwan bin Dadang (alm) bersama-sama dengan terdakwa II Masri alias Masri bin Mamar, terdakwa

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 123/PID/2022/PTPTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III Supandi alias Pandi bin Rahman, terdakwa IV Sudirman alias Sudi bin Matsah (Alm) dan sdr. I'ing (DPO) mendatangi mobil truck yang dikemudikan saksi Rizky bin Budiono lalu terdakwa I dan terdakwa IV memukul-mukul kaca sambil mengatakan "Woi turun." sedangkan terdakwa III mendekati mobil truck dan memanjat pintu mobil truck karena saksi Rizky bin Budiono panik dan ketakutan, maka saksi Rizky bin Budiono menaikan/menutup kaca jendela pintu mobil truck yang saksi Rizky bin Budiono kemudikan, dan saksi Rizky bin Budiono langsung menginjak gas sehingga menyenggol pintu sebelah kiri pintu mobil Daihatsu Siga warna merah KB 1509 XX tersebut selanjutnya saksi Rizky bin Budiono mengendarai mobil truck yang diikuti oleh mobil Daihatsu Siga warna merah KB 1509 XX sampai dengan saksi Rizky bin Budiono memberhentikan mobil truck yang dikendarainya di Pos Pengamanan Natal dan Tahun Baru, Kabupaten Sekadau yang diikuti oleh mobil Daihatsu Siga warna merah KB 1509 XX, lalu saksi Rizky bin Budiono melaporkan kejadian tersebut kepada petugas kepolisian yang berjaga dan petugas kepolisian yang berjaga mengamankan terdakwa I Didin Saparudin alias Ehot alias Iwan bin Dadang (alm) bersama-sama dengan terdakwa II Masri alias Masri bin Mamar, terdakwa III Supandi alias Pandi bin Rahman, yang berada dalam mobil Daihatsu Siga warna merah KB 1509 XX yang juga ikut berhenti di Pos Pengamanan Natal dan Tahun Baru, Kabupaten Sekadau;

Perbuatan terdakwa I Didin Saparudin alias Ehot alias Iwan bin Dadang (alm) bersama-sama dengan terdakwa II Masri alias Masri bin Mamar, terdakwa III Supandi alias Pandi bin Rahman, terdakwa IV Sudirman alias Sudi bin Matsah (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perk :PDM-15/SANGG/02/ 2022, tertanggal 26 April 2022 yang telah menuntut sebagai berikut

:

1. Menyatakan Terdakwa I Didin Saparudin alias Ehot alias Iwan bin Dadang (alm), Terdakwa II Masri alias Masri bin Mamar, Terdakwa III. Supandi alias Pandi bin Rahman, Terdakwa IV Sudirman alias Sudi bin Matsah (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Percobaan Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayuat (2) ke 2 KUHP jo pasal 53 ayat (1) KUHP sesuai dakwaan Pertama Penuntut Umum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Didin Saparudin alias Ehot alias Iwan bin Dadang (alm), Terdakwa II Masri alias Masri bin Mamar, Terdakwa III. Supandi alias Pandi bin Rahman, Terdakwa IV Sudirman alias Sudi bin Matsah (alm) berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merk Daihatsu tipe Sibra RMT warna merah KB.1509 XX ,Noka :MHK56GJ6JMJ098470, Nosin:3 MRH605628;
- 1 (satu) anak kunci kendaraan roda empat merk Daihatsu tipe Sibra RMT warna merah KB.1509 XX ,Noka :MHK56GJ6JMJ098470, Nosin:3 MRH605628;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor KB.1509 XX an. Lisniawati Hartanti.

Dikembalikan kepada saksi Mistiana ;

- 1 (satu) buah pisau warna silver;
- 1 (satu) buah kunci baut roda empat warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo 1820 warna biru, dengan nomor Imei1:8623870409073 Imei 2:862387048709065;
- 1 (satu) buah Handphone Vivo V20. Warna biru muda dengan Nomor Imei 1:86806105322671 imei 2:868061053226703;
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna putih;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi/Colt Diesel FE HDV(4X2)MT. No.Pol KB.8960 AN Jenis Light Truck warna kuning 3908 CC.Noka.MHMFE74P5EK129255 Nosin:4D34TK69487. An.Evi.
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil truck merk Mitsubishi/Colt Diesel FE HDV(4X2)MT.No.Pol KB.8960 AN Jenis Light Truck warna kuning 3908 CC.Noka.MHMFE74P5EK129255 Nosin:4D34TK69487. An.Evi.
- 1 (satu) buah anak kunci kontak truck merk Mitsubishi/Colt Diesel FE HDV(4X2)MT.No.Pol KB.8960 AN Jenis Light Truck warna kuning 3908 CC.Noka.MHMFE74P5EK129255 Nosin:4D34TK69487.

Dikembalikan kepada saksi Rizky bin Budiono



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa I Didin Saparudin alias Ehot alias Iwan bin Dadang (alm), Terdakwa II Masri alias Masri bin Mamar, Terdakwa III.Supandi alias Pandi bin Rahman, Terdakwa IV Sudirman alias Sudi bin Matsah(alm) dibebani membayar biaya perkara masing -masing sebesar Rp.2.000.(dua ribu rupiah);

Telah membaca, Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor : 59/Pid.B / 2022/PN.Sag .tanggal 2 Juni 2022 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Didin Saparudin alias Ehot alias Iwan bin Dadang (alm), Terdakwa II Masri alias Masri bin Mamar, Terdakwa III.Supandi alias Pandi bin Rahman, Terdakwa IV Sudirman alias Sudi bin Matsah(alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: TURUT SERTA MELAKUKAN PERBUATAN TIDAK MENYENANGKAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merk Daihatsu tipe Sigra RMT warna merah KB.1509 XX ,Noka :MHK56GJ6JMJ098470, Nosin:3 MRH605628;
  - 1 (satu) anak kunci kendaraan roda empat merk Daihatsu tipe Sigra RMT warna merah KB.1509 XX ,Noka :MHK56GJ6JMJ098470, Nosin:3 MRH605628;
  - 1 (satu) lembar Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor KB.1509 XX an.Lisniawati Hartanti.Dikembalikan kepada saksi Mistiana ;
  - 1 (satu) buah pisau warna silver;
  - 1 (satu) buah kunci baut roda empat warna hitam;
  - 1 (satu) buah handphone merk Vivo 1820 warna biru,dengan nomor Imei1:8623870409073 Imei 2:862387048709065;
  - 1 (satu) buah Handphone Vivo V20. Warna biru muda dengan Nomor Imei 1:86806105322671 imei 2:868061053226703;
  - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna putih;
  - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 123/PID/2022/PTPTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi/Colt Diesel FE HDV(4X2)MT. No.Pol KB.8960 AN Jenis Light Truck warna kuning 3908 CC.Noka.MHMFE74P5EK129255 Nosin:4D34TK69487. An.Evi.
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kenderaan (STNK) mobil truck merk Mitsubishi/Colt Diesel FE HDV(4X2)MT.No.Pol KB.8960 AN Jenis Light Truck warna kuning 3908 CC.Noka.MHMFE74P5EK129255 Nosin:4D34TK69487. An.Evi.
- 1 (satu) buah anak kunci kontak truck merk Mitsubishi/Colt Diesel FE HDV(4X2)MT.No.Pol KB.8960 AN Jenis Light Truck warna kuning 3908 CC.Noka.MHMFE74P5EK129255 Nosin:4D34TK69487.

Dikembalikan kepada saksi Rizky bin Budiono

5. Membebaskan kepada Para terdakwa membayar biaya perkara sejumlah masing masing Rp.5.000.00 (lima ribu rupiah);

### Telah membaca:

1. Akta permintaan banding Jaksa Penuntut Umum Nomor : 59/Pid.B/2022/PN.Sag. jo.Akta No.26/Akta.Pid/2022/PN./Sag. tanggal 7 Juni 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sanggau bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor: 59 / Pid.B./2022/PN.Sag. tanggal 2 Juni 2022;
2. Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pontianak Nomor :59/Pid.B/2022/PN .Sag. ,permohonan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum para terdakwa secara seksama dan sempurna ;
3. Akta Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum dan kepada Panssihat Hukum Para Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum pengiriman berkas perkara tersebut ke Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa mengingat permintaan banding oleh Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 7 Juni 2022 ,sedangkan putusan diucapkan pada tanggal 2 Juni 2022,maka permintaan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan cara-cara yang ditentukan

oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

**Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 123/PID/2022/PTPTK**



Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan atau menyampaikan memori banding dalam permohonan bandingnya tersebut sehingga tidak ada hal hal baru yang perlu dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimintakan banding yang terdiri dari berita acara pemeriksaan penyidik, berita acara pemeriksaan sidang Pengadilan Negeri Sanggau berserta dengan segala surat surat yang timbul dalam sidang yang berhubungan dengan perkara ini dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor : 59 /Pid.B/2022/PN.Sag tertanggal 2 Juni 2022, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Pengadilan tingkat pertama mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa telah tepat dan benar sehingga dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai balas dendam akan tetapi sebagai pembinaan penjeratan bagi Terdakwa dan juga sebagai sarana pendidikan bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana serupa ;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan putusannya Majelis Hakim Tingkat pertama juga telah mempertimbangkan hal hal yang memberatkan hukuman maupun hal hal yang meringankan hukuman para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena ada hal hal yang meringankan bagi diri para terdakwa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, maka sesuai dengan ketentuan-ketentuan, maka hukuman para terdakwa tidak boleh maksimal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor: 59/ Pid.B./ 2022/ PN.Sag. tertanggal 2 Juni 2022 yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sepanjang menyangkut lamanya hukuman para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;



Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada terdakwa;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang undangan yang bersangkutan khususnya pasal 335 ayat (l) ke I KUHP jo pasal 55 ayat (l) ke I KUHP serta pasal pasal yang diatur dalam Bab.XVII bagian Kesatu KUHP;

**MENGADILI :**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor : 59/Pid.B./2022/PN.Sag. tanggal 2 Juni 2022 yang dimintakan banding tersebut sepanjang mengenai lamanya hukuman para Terdakwa dan yang selengkapny adalah sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa I Didin Saparudin alias Ehot alias Iwan bin Dadang (alm), Terdakwa II Masri alias Masri bin Mamar, Terdakwa III.Supandi alias Pandi bin Rahman,Terdakwa IV Sudirman alias Sudi bin Matsah(alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "TURUT SERTA MELAKUKAN PERBUATAN TIDAK MENYENANGKAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama 9 (sembilan) bulan ;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
  5. Menetapkan barang bukti berupa
    - 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merk Daihatsu tipe Sigra RMT warna merah KB.1509 XX , Noka : MHK56GJ6JMJ098470, Nosin: 3 MRH605628 ;
    - 1 (satu) anak kunci kendaraan roda empat merk Daihatsu tipe Sigra RMT warna merah KB.1509 XX ,Noka :MHK56GJ6JMJ098470, Nosin:3 MRH605628;



- 1(satu) lembar Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor  
KB.1509 XX  
an.Lisniawati Hartanti.  
Dikembalikan kepada saksi Mistiana ;
  - 1 (satu) buah pisau warna silver;
  - 1 (satu) buah kunci baut roda empat warna hitam;
  - 1 (satu) buah handphone merk Vivo 1820 warna biru,dengan nomor  
Imei1:8623870409073 Imei 2:862387048709065;
  - 1 (satu) buah Handphone Vivo V20. Warna biru muda  
dengan Nomor  
Imei 1:86806105322671 imei 2:868061053226703;
  - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna putih;
  - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam;  
Dirampas untuk dimusnahkan ;
  - 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubhisi/Colt Diesel FE  
HDV(4X2)MT.No.Pol KB.8960 AN Jenis Light Truck warna kuning  
3908 CC. Noka.MHMFE74P5EK129255 Nosin: 4D34TK69487.  
An.Evi.
  - 1(satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)  
mobil truck merk Mitsubhisi/Colt Diesel FE HDV(4X2)MT.No.Pol  
KB.8960 AN Jenis Light Truck warna kuning 3908 CC. Noka. MHMFE  
74 P5EK  
129255 Nosin:4D34TK69487. An.Evi.
  - 1(satu) buah anak kunci kontak truck merk  
Mitsubhisi/Colt Diesel  
FE HDV(4X2)MT.No.Pol KB.8960 AN Jenis Light Truck warna kuning  
3908 CC.Noka.MHMFE74P5EK129255 Nosin:4D34TK69487.  
Dikembalikan kepada saksi Rizky bin Budiono
6. Membebaskan biaya perkara dikedua tingkat peradilan kepada para terdakwa dan dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

**Demikianlah** diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari SENIN : tanggal 11 Juli 2022 oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari MION GINTING, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis ,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKHMAD ROSIDIN, S.H., M.H. dan ERWIN DJONG, S.H., M.H. masing masing sebagai Hakim Anggota Majelis berdasarkan Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor : 123 /PID 2022/PT.PTK, tanggal 28 Juni 2022. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding, dan putusan mana diucapkan pada hari SELASA, tanggal 12 Juli 2022 dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Hakim Anggota dan dibantu IRWAN JUNAIDI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa dihadiri Penuntut Umum dan terdakwa maupun kuasanya.

HAKIM ANGGOTA ,

ttd.

AKHMAD ROSIDIN, S.H., M.H.

ttd.

ERWIN DJONG, S.H., M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd.

MION GINTING, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

IRWAN JUNAIDI, S.H.